



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ██████████ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 359 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ██████████ berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun di LPKA Kelas I Tangerang** dikurangi selama Anak dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) serpihan proyektil
 - 1 (satu) potong baju panjang warna merah
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Senapan Angin warna hitam dengan popor kayu merk Daystate Airgun

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi nur soleh, melalui saksi bagiyo.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan keringanan hukuman yang sering-ringannya kepada Anak Pelaku, karena masih bisa untuk dibimbing, disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan juga dilarang oleh negara dan agama;

Setelah mendengar permohonan, Penasihat Hukum anak Pelaku, Anak Pelaku dan orang tua Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak Pelaku dan Penasihat Hukum Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED] (yang berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.U.2008.002878 tertanggal 15 September 2008) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 16.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat Cucian Mobil Mega Jaya yang beralamat di Lingkungan Cilurah RT.006 RW.002 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati** yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Anak datang ke tempat pencucian mobil Mega Jaya yang beralamat di Lingkungan Cilurah RT.006 RW.002 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan maksud untuk mencuci motor miliknya. Saat itu Anak bertemu dan bergabung dengan dengan saksi NUR SOLEH Bin WARTONO, saksi MUHAMMAD SAFARUDIN Bin WARNOTO, dan korban Sdr. AHMAD MAULANA YUSUF ALAMSYAH (Alm) yang sedang duduk-duduk bermain gitar. Kemudian Anak melihat saksi MUHAMMAD SAFARUDIN sedang bersiap menembak burung dengan menggunakan senapan angin merek Daystate Airgun kaliber 4,5 milimeter milik saksi NUR SOLEH, namun karena burung yang akan ditembak terbang, tiba-tiba Anak merebut senapan angin dari tangan saksi MUHAMMAD SAFARUDIN, dan berkata "WIS KITA KIH SING NEMBAK (UDAH SAYA SAYA YANG MENEMBAK)", lalu saksi NUR SOLEH datang dan langsung memposisikan pengaman senapan ke posisi "S"(terkunci) dengan berkata, "AWAS JANGAN SEMBARANGAN MENGGUNAKAN SENAPAN, SOALNYA ITU KENCENG DAN BERBAHAYA", kemudian Anak membawa senapan angin tersebut ke arah sawah lalu membuka kunci pengaman ke posisi "F"(terbuka) dan membidik lurus ke arah sawah kemudian saksi MUHAMMAD

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFARUDIN mengingatkan kembali dengan berkata, "KALAU MAU MENEMBAK KE ARAH ATAS ATAU KEBAWAH", dikarenakan tidak ada burung yang akan ditembak, Anak membawa senapan angin tersebut ke arah gardu tempat dimana Sdr. AHMAD MAULANA YUSUF ALAMSYAH (Alm) sedang duduk bermain gitar. Saat itu Anak memangku senapan angin dan duduk di sebelah kanan Sdr. AHMAD MAULANA YUSUF ALAMSYAH (Alm) yang berjarak \pm 2 M (kurang lebih dua meter) dengan laras senapan angin mengarah ke arah Sdr. AHMAD MAULANA YUSUF ALAMSYAH (Alm), tanpa disengaja senapan angin tersebut meletus dan proyektil timah mengenai dahi kanan korban Sdr. AHMAD MAULANA YUSUF ALAMSYAH (Alm) sehingga menyebabkan Sdr. AHMAD MAULANA YUSUF ALAMSYAH (Alm) tersungkur ke depan dan tidak sadarkan diri. Mengetahui hal tersebut, saksi NUR SOLEH, saksi BAGIYO dan anak memberikan pertolongan dengan membawa Sdr. AHMAD MAULANA YUSUF ALAMSYAH (Alm) ke Puskesmas.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS Krakatau Medika Cilegon No: 09/VIS/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 dengan dokter pemeriksa dr. Rifky Ramadhan melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki a.n Sdr. AHMAD MAULANA YUSUF ALAMSYAH dengan kesimpulan,

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia sembilan belas tahun, pada dahi kanan ditemukan luka berbentuk bulat dengan garis tengah tujuh milimeter disertai keluar darah dan bagian dari otak yang merupakan luka tembak masuk yang diduga disebabkan oleh senapan angin. Luka tersebut sangat berat dan dapat menyebabkan kematian, juga terdapat beberapa luka lecet pada dahi, pipi sebelah kanan, hidung, bibir atas kanan, dagu kanan, sela jari dua tiga kanan dan lutut kanan yang diduga akibat benturan benda tumpul.

Pada tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 11.50 WIB Sdr. AHMAD MAULANA YUSUF ALAMSYAH (Alm) dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Keterangan Kematian (Death Certificate) RS Krakatau Medika Nomor: 455/KK/RSKM/ICU/VI/2024 tertanggal 05 Juni 2024

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.

Setelah mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak Pelaku (dalam berkas terlampir) dari Bapas kelas II Serang yaitu dengan nomor register : 20/Lit.DIV/A/VIII/24 atas nama anak [REDACTED] pada pokoknya memberi kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG



1. Anak bernama [REDACTED] lahir di Cilegon pada tanggal 19 Juli 2008. Anak terlahir dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Klien merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Naji dan Ibu lin Fatimah (Almh), sejak kecil klien dirawat dan dibesarkan oleh orang tuanya, sehingga pertumbuhan fisik dan psikis klien dapat dikatakan baik sesuai dengan anak seusianya;
2. Anak Saat ini baru menyelesaikan pendidikan SLTP nya di Madrasah Tsanawiyah Darussyifa;
3. Anak terlibat tindak pidana karena kelalaiannya yang tidak mengunci pengaman senapan angin sehingga tanpa sengaja menembak korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
4. Sebelumnya anak belum pernah terlibat dalam masalah hukum dan anak baru pertama kali terlibat dalam masalah hukum;
5. Keluarga merasa kaget mengetahui permasalahan yang menimpa anaknya, selanjutnya ayah anak dan keluarga sudah berupaya untuk menemui keluarga korban, saat korban dirawat di Rumah Sakit, keluarga anak pelaku dan keluarga korban sepakat untuk biaya operasi ditanggung pihak anak pelaku sebesar 60 persen dan sisanya ditanggung keluarga korban. keluarga pelaku sudah memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Masyarakat berharap Anak dapat menerima pembelajaran dari kejadian saat ini dan proses hukum yang dilalui dapat segera selesai. Masyarakat menyatakan Anak tidak pernah bermasalah di lingkungan tempat tinggalnya.
7. Masyarakat dan Aparat Pemerintah Setempat menyatakan Anak tidak pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya

B. Rekomendasi

Berdasarkan data dan analisis hasil Penelitian Kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Serang pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, demi kepentingan terbaik bagi anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Merekomendasikan

- a. Dalam setiap tingkat pemeriksaan terhadap klien diharapkan dengan cara kekeluargaan dan tetap mempertimbangkan latar belakang kehidupan anak;
- b. Tanpa mengurangi kewenangan penyidik, jaksa dan hakim yang terhormat, sebaiknya penanganan masalah klien ini dilakukan secara diversif/ disef/af f/ngkaf, mengingat perbuatan yang klien lakukan bukan merupakan



pengurangan tindak pidana dan ancaman tindak pidana yang disangkakan terhadap klien memenuhi unsur dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, namun apabila tidak terjadi kesepakatan perkara klien segera dilimpahkan ke tahap selanjutnya untuk dilakukan diversi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum Anak Pelaku tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Rahman bin H. Agus Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah dari korban yang bernama [REDACTED];
- Bahwa korban meninggal tanggal 05 Juni 2024, di Rumah Sakit Krakatau Medika karena terkena luka tembak pada tanggal 30 Mei 2024;
- Bahwa awalnya saksi diberi kabar dari saksi Bagiyo kalau Korban ada di Puskesmas, saat saksi melihat Korban sudah tidak sadarkan diri dan saksi melihat Korban terkena luka tembak pada bagian kepala dan saksi Bagiyo bercerita di Puskesmas kalau Korban terkena Senapan Angin;
- Bahwa kemudian Korban dirujuk ke Rumah Sakit Krakatau Medika dan setelah dirawat di Rumah Sakit Krakatau Medika Korban meninggal pada tanggal 05 Juni 2024, jam 11.50 WIB;
- Bahwa yang menembak Korban adalah Anak [REDACTED];
- Bahwa dari pihak Keluarga pelaku Anak datang setelah dipanggil 3 hari, dan setelah kejadian sudah datang ke rumah dan yang datang Bapaknya Anak pelaku dengan membawa temannya;
- Bahwa bapak dari pelaku meminta pembagian pengobatan adalah 60% pihak anak pelaku Anak, 40 % Saksi, tetapi untuk hasilnya nihil;
- Bahwa untuk biaya pengobatannya ±Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak Anak pelaku datang lagi 3 hari setelah Korban meninggal, tetapi tidak ada pembicaraan apapun, dan setelah itu tidak datang lagi;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bagiyo Bin Sudarno (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui saat kejadian tanggal 30 Mei 2024, saksi pulang dari Cilegon dan mematikan mesin cuci steam, dan kemudian saksi



mau pulang ke rumah sekitar jam 16.30 WIB di Ciwandan dan saat arah pulang, Saksi mendengar suara barang yang jatuh dan ternyata korban terjatuh dan terdapat darah keluar dari dah;

- Bahwa Korban dinaikan ke atas Motor dengan Anak pelaku dan Saksi untuk dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa saat di jalan korban masih dalam keadaan sadar, dan diberitahu oleh korban kalau korban kalau terkena tembak senapan angin, dan saat itu senapan anginnya dipegang oleh anak pelaku;
- Bahwa saksi mendapatkan keterangan saksi Safarudin Als Udin yang saat itu berada di TKP, bahwa senapan angin tersebut awalnya digunakan/dipegang oleh saksi Safarudin Als Udin, dimana senapan angin saat itu dalam keadaan terisi peluru timah, dan terkunci, hendak digunakan untuk menembak burung di tiang listrik, namun karena burung sudah terbang, sehingga anak pelaku merebut senapan angin tersebut dari saksi Safarudin Als Udin, kemudian saksi Safarudin sudah megingatkan pelaku anak, untuk berhati-hati dalam penggunaan senapan angin tersebut, apabila tidak digunakan, laras diarahkan ke atas atau ke bawah;
- Bahwa selanjutnya senapan angin tersebut dibawa oleh anak pelaku mengelilingi area steam sambil mencari burung diatas pohon dan tiang listrik. Karena burung tidak ada, hingga akhirnya anak pelaku sambil pegang senapan duduk diatas bak penyimpanan air dimana bak penyimpanan tersebut ada di depan saung;
- Bahwa saat itu korban sedang duduk disaung sedang main gitar selanjutnya korban tertembak senapan angin tersebut;
- Bahwa setelah di Puskesmas, Saksi kerumah korban untuk memberitahu kepada orang tua Korban, sedangkan anak pelaku menjaga korban di Puskesmas;
- Bahwa saat kejadian posisi Saksi dengan Korban berjarak ± 15 Meter, tetapi saksi melihat saat korban jatuh saat di Gardu;
- Bahwa saat kejadian ada saksi Safarudin dan saksi Nursoleh;
- Bahwa senapan angin yang menembak korban adalah milik saksi Nursholeh;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Masuli Bin H. Agus Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi di telpon oleh saudara perempuan saksi, kalau korban ada di Rumah Sakit tanggal 30 Mei 2024, saat saksi itu ada Anak pelaku berada di rumah sakit beserta keluarganya;
- Bahwa saat itu saksi melihat Korban diperban pada bagian kepala dan terdapat darah yang keluar dari hidung;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian pada tanggal 06 Juni 2024;
- Bahwa pada saat akan pulang dari Rumah Sakit, pihak anak pelaku memberikan Total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena saat itu untuk biaya pengobatan harus membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini tidak ada bantuan lagi dari Keluarga Anak;
- Bahwa pihak keluarga Korban menyerahkan semua urusan untuk penggantian Korban ke Saksi;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2024 tidak bisa operasi karena tidak pakai BPJS;
- Bahwa sebelum Korban meninggal, Keluarga Anak dipanggil untuk musyawarah dirumah;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Nur Soleh Bin Wartono (Alm), walau telah dipanggil secara sah dan patut, saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Anak keterangan saksi pada saat dipenyidikan dan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di belakang Sdr. [REDACTED] [REDACTED] di Gardu tempat biasa kami para pekerja istirahat. Situasi dan kondisi saat itu masih biasa-biasa saja yang sedang duduk membelakangi Sdr. [REDACTED] sambil mengecek tas senapan dan perlengkapan senapan angin dengan jarak hanya ± 60 cm (sangat dekat), sedangkan Sdr. [REDACTED] [REDACTED] duduk di sisi levelan gardu menghadap kearah Sdr. M Safarudin Als Udin (bermaksud bernyanyi Bersama) sambil memegang gitar. Kemudian [REDACTED] [REDACTED] berada di sebelah Sdr. M. Safarudin Als Udin sedang memegang senapan angin milik saya;
- Bahwa awalnya senapan angin milik saya tersebut akan digunakan oleh adik saya yang bernama Sdr. M. Safarudin Als Udin untuk menembak



burung, sebelumnya karena senapan angin tersebut tidak ada pelurunya, kemudian adik saya meminta peluru timah selanjutnya saya suruh adik saya mengambil peluru timah didalam tas senapan angin yang ada di gardu/saung, kemudian saya melihat adik saya mengisi 1 biji peluru timah ke senapan angin. Dan sepenghlihatan saya Sdr. UDIN belum sempat menembakkan senapan angin (posisi pengaman senapan F/siap tembak), karena burung yang akan ditembak sudah terbang dan posisi adik saya berada di dekat drum (dekat dengan pembatas sawah), akan tetapi secara tiba-tiba Sdr. [REDACTED] langsung merebut senapan angin dari tangan adik saya sambil berkata "Uwis kita kih sing nembak". Melihat hal tersebut, karena sebelumnya posisi pengaman senapan F/siap tembak, saya langsung memosisikan pengaman senapan S/senapan terkunci. Pada saat Sdr. [REDACTED] mengarahkan laras senapan tersebut ke arah sawah (senapan ditaruh diatas tali jemuran), saya memperingatkan Sdr. Adli Afarus dengan berkata "awas jangan sembarangan menggunakan senapan, soalnya itu kencang dan bahaya" dan saya melihat kondisi senapan angin masih posisi S/senapan terkunci. Kemudian saya menuju ke saung / gardu untuk membereskan peralatan senapan, dibelakang Sdr. [REDACTED] yang sedang bermain gitar. Kurang lebih 3 menit pada saat saya membereskan peralatan senapan angin, tiba-tiba terdengar suara letusan, dan terdengar suara Prak, kemudian Sdr. [REDACTED] tersungkur posisi gitar dibawah badan Sdr. [REDACTED], dan saya melihat Sdr. [REDACTED] dalam posisi berdiri kedua tangannya memegang senapan angin tersebut, sambil bilang istigfar "Astagfirullah halazim", kemudian saya dan Sdr. [REDACTED] menghampiri Sdr. [REDACTED], selanjutnya membalikkan badan yang sebelumnya telungkup, kondisi Sdr. [REDACTED] saat itu tidak sadarkan diri, terlihat dari dahinya mengeluarkan banyak darah, kemudian saya meminta tolong kepada Sdr. BAGIYO (pemilik steam) untuk membawa Sdr. [REDACTED] ke Rumah Sakit, selanjutnya Sdr. [REDACTED] dibawa oleh Sdr. Bagiyo dan Sdr. [REDACTED] ke Puskesmas menggunakan sepeda motor milik Sdr. Bagiyo;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Muhamad Safarudin Bin Wartono (Alm), walau telah dipanggil secara sah dan patut, saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Anak keterangan saksi pada saat



dipenyidikan dan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya senapan angin milik Sdr. NUR SOLEH tersebut akan digunakan oleh saksi untuk menembak burung, sebelumnya karena senapan tersebut tidak ada pelurunya, kemudian saya meminta peluru timah kepada kakak saya (Sdr. NUR SOLEH), dan saya disuruh mengambil peluru timah di tas senapan yang berada di saung / gardu, dan setelah senapan terisi amunisi / peluru, kemudian saya membuka pengaman senapan (F/siap tembak). Karena burung yang akan saya tembak sudah terbang, kemudian secara tiba-tiba, Sdr. [REDACTED] langsung merebut senapan angin dari tangan saya sambil berkata "Uwis kita kih sing nembak". Melihat hal tersebut, Sdr. NUR SOLEH langsung memposisikan pengaman senapan S/senapan terkunci, karena sebelumnya posisi pengaman senapan F/siap tembak. Sampai akhirnya tidak beberapa lama sesaat setelah senapan angin direbut dari saya oleh Sdr. [REDACTED] terjadilah dugaan peristiwa tertembaknya Sdr. [REDACTED];

- Dapat saya jelaskan, hal-hal yang dilakukan setelah Sdr. [REDACTED] menguasai senapan angin milik Sdr. NUR SOLEH yang diambil dari saya adalah Sdr. [REDACTED] menuju arah jemuran dan membidik senapan angin ke arah sawah, saat itu Sdr. NUR SOLEH memperingatkan Sdr. [REDACTED], "awas jangan sembarangan menggunakan senapan, soalnya itu kencang dan bahaya". Dan menurut informasi Sdr. NUR SOLEH, posisi pengaman senapan S/Senapan terkunci. Setelah itu Sdr. [REDACTED] menuju bawah jemuran dan membidik senapan angin lurus kearah sawah, namun saya melihat ada seorang Wanita lansia, sehingga saya memberikan peringatan kepada Sdr. [REDACTED] "Kalau mau menembak ke atas atau kebawah", selanjutnya saya pergi menuju sepeda motor Sdr. [REDACTED] dan duduk disana sambil bermaskud bernyanyi bersama Sdr. [REDACTED] yang duduk di saung / gardu. Lalu saya melihat Sdr. [REDACTED] pindah kearah drum tempat sampah disamping kamar mandi dan terlihat Sdr. [REDACTED] membidik ke arah atas bagian Barat. Setelah itu Sdr. [REDACTED] pindah ke sebelah kiri saya sambil duduk di kotak berwarna biru muda, dan yang saya lihat posisi badan Sdr. [REDACTED] mengarah ke jalan raya, dan senapan dengan larasnya mengarah ke saung tempat Sdr. [REDACTED] duduk dan tidak beberapa lama bunyi letusan senapan angin diiringi jatuhnya Sdr. [REDACTED] beberapa saat kemudian;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku membenarkan dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pelaku

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wib, Anak berada di tempat Steam yaitu di Jl. Lingkar Selatan Link. Cilurah Rt 006/002 Kel. Kepuh Kec. Ciwandan dan telah terjadi penembakan terhadap korban Ahmad Maulana Yusuf Alamsyah dengan menggunakan senapan angin;
- Bahwa awalnya Saksi Nur Soleh baru pulang dari gunung sehabis menembak burung bersama Saksi Safarudin adik dari saksi Nur Sholeh, kemudian Saksi Nur soleh ingin menembak burung lagi tetapi burung tersebut terbang, dan kemudian Anak mengambil senapan dari Saksi Safarudin untuk menembak burung, dan Saksi Nursholeh sempat mengingatkan "Awas hati-hati kalau ingin menembak keatas atau kebawah" dan kemudian burung yang Anak akan tembak pergi, dan Anak Kembali duduk diatas bak warna biru dengan memegang senapan angin tersebut dengan posisi laras kearah Korban dan selanjutnya tanpa sengaja Jari Anak menekan pelatuk senapan sehingga pelurunya mengenai kepala Korban;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian ada Anak, saksi Safarudin, Sdr. Nursoleh, dan Korban dan saat itu Anak habis mencuci motor, dan duduk bersama dengan mereka;
- Bahwa pada saat kejadian, yang berada di samping Korban adalah Sdr. Safarudin;
- Bahwa Anak tidak melihat senapan angin tersebut terkunci atau tidak dan yang membuka kunci senapan angin tersebut bukan Anak dan Anak tidak membuka kunci senapan angin tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa yang telah pompa dan isi peluru senapan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi Nursoleh sudah mengingatkan anak dan bilang jangan digunakan karena bahaya;
- Bahwa sebelumnya anak mengetahui cara pakai senapan angin tersebut krena pernah pakai senapan angin tersebut sebanyak 5 kali;
- Bahwa posisi korban berada di sebelah kiri anak;
- Bahwa saat Korban jatuh, Anak mengangkat Korban bersama dengan saksi Bagyo dan membawa ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor saksi Bagyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meminjamkan senapan angin tersebut dari saksi Safarudin, Anak tidak memaksa;
- Bahwa saat pindahkan Senapan Angin Sdr. Safarudin dan Sdr. Nur Soleh, Korban duduk menghadap ke Anak;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selaku Orang tua Anak Pelaku berjanji akan menjaga anak anak mereka agar tidak terulang lagi melakukan perbuatannya;
- Bahwa Orang tua Anak Pelaku masih sanggup merawat dan mendidik anak mereka;
- Bahwa sebagai orang tua anak, bapak anak bersedia bertanggungjawab terhadap kejadian ini, tetapi antara korban dan pihak anak tidak menemukan titik temu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) serpihan proyektil
- 1 (satu) potong baju panjang warna merah
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah Senapan Angin warna hitam dengan popor kayu merk Daystate Airgun

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Anak yang berhadapan dengan hukum dan dibenarkan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum RS Krakatau Medika Cilegon No: 09/VIS/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 dengan dokter pemeriksa dr. Rifky Ramadhan melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki a.n Sdr. AHMAD MAULANA YUSUF ALAMSYAH dengan kesimpulan,

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia sembilan belas tahun, pada dahi kanan ditemukan luka berbentuk bulat dengan garis tengah tujuh milimeter disertai keluar darah dan bagian dari otak yang merupakan luka tembak masuk yang diduga disebabkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh senapan angin. Luka tersebut sangat berat dan dapat menyebabkan kematian, juga terdapat beberapa luka lecet pada dahi, pipi sebelah kanan, hidung, bibir atas kanan, dagu kanan, sela jari dua tiga kanan dan lutut kanan yang diduga akibat benturan benda tumpul.

Pada tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 11.50 WIB Sdr. AHMAD MAULANA YUSUF ALAMSYAH (Alm) dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Keterangan Kematian (Death Certificate) RS Krakatau Medika Nomor: 455/KK/RSKM/ICU/VI/2024 tertanggal 05 Juni 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wib, Anak berada di tempat Steam yaitu di Jl. Lingkar Selatan Link. Cilurah Rt 006/002 Kel. Kepuh Kec. Ciwandan dan telah terjadi penembakan terhadap korban Ahmad Maulana Yusuf Alamsyah dengan menggunakan senapan angin yang dilakukan oleh anak;
- Bahwa awalnya Saksi Nur Soleh baru pulang dari gunung sehabis menembak burung bersama Saksi Safarudin adik dari saksi Nur Sholeh, kemudian Saksi Nur soleh ingin menembak burung lagi tetapi burung tersebut terbang, dan kemudian Anak mengambil senapan dari Saksi Safarudin untuk menembak burung, dan Saksi Nursholeh sempat mengingatkan "Awas hati-hati kalau ingin menembak keatas atau kebawah" dan kemudian burung yang Anak akan tembak pergi, dan Anak Kembali duduk diatas bak warna biru dengan memegang senapan angin tersebut dengan posisi laras kearah Korban dan selanjutnya tanpa sengaja jari Anak menekan pelatuk senapan sehingga meletus dan pelurunya mengenai kepala Korban;
- Bahwa posisi korban berada di sebelah kiri anak;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian ada Anak, saksi Safarudin, Sdr. Nursoleh, dan Korban dan saat itu Anak habis mencuci motor, dan duduk bersama dengan mereka;
- Bahwa Anak tidak melihat senapan angin tersebut terkunci atau tidak dan yang membuka kunci senapan angin tersebut bukan Anak dan Anak tidak membuka kunci senapan angin tersebut serta Anak tidak mengetahui siapa yang telah pompa dan isi peluru senapan tersebut;
- Bahwa saat Korban jatuh karena tertembak, Anak mengangkat Korban bersama dengan saksi Bagyo dan membawa ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor saksi Bagyo;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG



- Bahwa oleh karena Puskesmas tidak sanggup menanganinya, maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Krakatau Medika dan setelah dirawat di Rumah Sakit Krakatau Medika Korban meninggal pada tanggal 05 Juni 2024, jam 11.50 WIB;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum et Repertum RS Krakatau Medika Cilegon No: 09/VIS/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 dengan dokter pemeriksa dr. Rifky Ramadhan melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki a.n Sdr. AHMAD MAULANA YUSUF ALAMSYAH dengan kesimpulan,

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia sembilan belas tahun, pada dahi kanan ditemukan luka berbentuk bulat dengan garis tengah tujuh milimeter disertai keluar darah dan bagian dari otak yang merupakan luka tembak masuk yang diduga disebabkan oleh senapan angin. Luka tersebut sangat berat dan dapat menyebabkan kematian, juga terdapat beberapa luka lecet pada dahi, pipi sebelah kanan, hidung, bibir atas kanan, dagu kanan, sela jari dua tiga kanan dan lutut kanan yang diduga akibat benturan benda tumpul.

Pada tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 11.50 WIB Sdr. AHMAD MAULANA YUSUF ALAMSYAH (Alm) dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Keterangan Kematian (Death Certificate) RS Krakatau Medika Nomor: 455/KK/RSKM/ICU/VI/2024 tertanggal 05 Juni 2024

- Bahwa antara pihak korban dan anak belum tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 359 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Karena Kesalahannya (kealapaannya) menyebabkan orang lain mati;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana dalam hal ini adalah setiap orang



atau atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak [REDACTED] di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Anak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA" (salah orang) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Barangsiapa" menunjuk pada diri Anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Barangsiapa" telah terbukti;

Ad.2 Karena Kesalahannya (kealapaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya adalah perbuatan kurang hati-hati/lalai;

Menimbang, bahwa matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh Anak Pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, pada tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wib, Anak berada di tempat Steam yaitu di Jl. Lingkar Selatan Link. Cilurah Rt 006/002 Kel. Kepuh Kec. Ciwandan bersama korban Ahmad Maulana Yusuf Alamsyah, dan lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Safarudin dan saksi Nursholeh baru pulang dari menembak burung, kemudian anak meminta atau meminjam senapan angin merek Daystate Airgun dari saksi Safarudin yang merupakan milik dari saksi Nur Sholeh untuk menembak burung, kemudian saksi Saparudin mengisi peluru senapan angin tersebut untuk digunakan oleh anak, tetapi pada saat akan menembak tidak ada burung yang ditembak dan kemudian anak yang masih memegang senapan angin duduk di bak dekat gardu di lokasi steam, yang saat itu ada korban Ahmad Maulana Yusuf Alamsyah duduk didekat anak;

Menimbang, bahwa pada saat anak akan mengangkat senapan angin tersebut, tiba-tiba senapan angin yang dipegang oleh anak meletus dan mengeluarkan peluru dari larasnya yang mengenai kepala korban, dan kemudian korban jatuh tertelungkup kebawah, dan kemudian dari kepala korban mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian anak bersama saksi Bagyo membawa korban ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor, dimana saat itu korban masih dalam keadaan sadar, dan setelah dirawat beberapa saat di Puskesmas, korban dirujuk ke Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon dan setelah beberapa hari dirawat Pada tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 11.50 WIB Sdr. AHMAD MAULANA YUSUF ALAMSYAH (Alm) dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Keterangan Kematian (Death Certificate) RS Krakatau Medika Nomor: 455/KK/RSKM/ICU/VI/2024 tertanggal 05 Juni 2024, hal tersebut sebagaimana pemeriksaan visum et repertum RS Krakatau Medika Cilegon No: 09/VIS/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 dengan dokter pemeriksa dr. Rifky Ramadhan melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki a.n Sdr. AHMAD MAULANA YUSUF ALAMSYAH dengan kesimpulan;

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia sembilan belas tahun, pada dahi kanan ditemukan luka berbentuk bulat dengan garis tengah tujuh milimeter disertai keluar darah dan bagian dari otak yang merupakan luka tembak masuk yang diduga disebabkan oleh senapan angin. Luka tersebut sangat berat dan dapat menyebabkan kematian, juga terdapat beberapa luka lecet pada dahi, pipi sebelah kanan, hidung, bibir atas kanan, dagu kanan, sela jari dua tiga kanan dan lutut kanan yang diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan meninggalnya korban dikarenakan adanya luka pada kepala korban dan luka tersebut berdasarkan uraian fakta adalah karena peluru senapan angin yang meletus saat dipegang oleh anak. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan tidak ada satupun yang menerangkan jika anak dengan sengaja menembakkan senapan angin tersebut secara sengaja atau dengan kata lain meletusnya senapan angin yang dipegang oleh Anak akibat ketidaksengajaan dari anak;

Menimbang, bahwa senapan angin tersebut merupakan bagian dari jenis senjata karena tujuan dari senapan angin tersebut secara umum digunakan untuk membuat sakit atau tidak berdaya makhluk hidup, sehingga dengan melihat fungsi dari senapan angin tersebut, orang atau subjek hukum dalam hal ini anak, harus memahami akan bahaya dari senapan angin tersebut, namun dalam hal ini anak ternyata kurang berhati-hati dalam menguasai senapan angin tersebut, dengan fakta yang memposisikan laras senapan angin tersebut kearah korban, dan akhirnya senapan angin tersebut meletus dan pelurunya mengenai kepala korban, sehingga dalam hal ini perbuatan anak sudah masuk dalam pengertian *karena kealpaannya*,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG



dan dari kealpaannya tersebut mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana pemeriksaan **visum et repertum**. Sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **359 KUHP** telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu "**Karena Kesalahannya menyebabkan orang lain mati**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak Pelaku Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum diancam dengan pidana maksimal 5 Tahun, maka menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilakukan Diversi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan Diversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban;
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat;

Menimbang bahwa dipersidangan, pihak korban dalam hal ini orang tua kandung korban yang telah meninggal dunia dengan tegas menyatakan tidak bersedia dilakukan Diversi, sehingga dalam hal ini proses Diversi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan dalam perkara ini terhadap anak [REDACTED] Tidak dapat dipinta pertanggungjawaban hukum dikarenakan meninggalnya Sdr. Maulana Yusuf Alamsyah (Alm). Seharusnya Saksi **Nursoleh** lah yang harus bertanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pidana, karena dirinya lah pemilik senapan angin dan membawanya ketempat biasa Anak berkumpul untuk bermain bersama Sdr. Maulana Yusuf Alamsyah (Alm) dan dalam perkara ini Sdr Maulana Yusuf Alamsyah (ALM) meninggal ditempat yang berbeda yaitu di RS Krakatau Medika pada saat dirawat oleh Sdr Saksi AHLI dr. RIFKY RAMADAN. Seharusnya Saksi Ahli Sdr. dr Rifky Ramadan lah yang bertanggungjawab karena Sdr. MAULANA YUSUF ALAMSYAH (Alm) meninggalnya sekira jam 11.50 wib saat sedang dirawat di RSKM selama 5 (lima) hari dari tanggal 31 Juli hingga hari Rabu tanggal 05 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat jika apa yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum merupakan permasalahan faktor sebab akibat suatu peristiwa. Melihat apa yang didalilkan Penasihat Hukum, ini tidak membedakan antara syarat dan sebab yang menjadi inti dari lahirnya berbagai macam teori dalam kausalitas. rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Rangkaian syarat itulah yang memungkinkan terjadinya akibat, karenanya penghapusan satu syarat dari rangkaian tersebut akan menggoyahkan rangkaian syarat secara keseluruhan sehingga akibat tidak terjadi. Dengan demikian, setiap sebab adalah syarat dan setiap syarat adalah sebab. Berdasarkan hal tersebut menjadikan hubungan kausal membenteng ke belakang tanpa akhir, karena tiap-tiap 'sebab' sebenarnya merupakan 'akibat' dari 'sebab' yang terjadi sebelumnya. Konsekuensi teori ini adalah bahwa kita dapat merunut tiada henti ke masa lalu (regressus ad infinitum), tidak membedakan antara faktor syarat dengan faktor penyebab, yang dapat menimbulkan ketidakadilan, yang pada akhirnya dapat bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam hal ini Hakim berpandangan, faktor-faktor apa sajakah atau sebab yang dominan yang mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa pidana. Di dalam hukum pidana kausalitas itu sendiri merupakan ajaran tentang sebab akibat yang berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya (yang dilakukan dengan sengaja), namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan (culpa) dengan akibat. Drs. P.A.F. Lamintang memaknai causaliteitsleer atau ajaran mengenai sebab akibat sebagai ajaran yang mempermasalahkan hingga berapa jauh suatu tindakan dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan atau hingga berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat sesuatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Dan dalam hal ini Hakim telah mempertimbangkan unsur mengenai karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati pada pertimbangan unsur sebagaimana uraian pertimbangan diatas, sehingga pembelaan Penasihat Hukum pada poin ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum tentang pidana yang seharusnya dikenakan kepada anak, Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan mengenai pidana anak dengan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah dinyatakan bersalah, sekarang sampailah kepada bagaimanakah bentuk pidana dan atau lamanya pidana yang diberikan kepada anak dengan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek psikologi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memohon tuntutan pidana penjara di LPKA Tangerang selama 2(satu) tahun dan Bapas dalam keterangannya secara lisan dipersidangan memberikan saran dengan pidana kepada anak adalah penjara di LPKA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak yang berhadapan dengan hukum bersama Penasihat Hukumnya, orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum dan pihak BAPAS, Anak yang berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya dan orang tuanya berjanji akan lebih mengawasi dan mendidik anak yang berhadapan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan akan disesuaikan dengan keadaan Anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa tentang hukuman Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap aspek sosiologis yakni dengan melihat lingkungan Anak yang berhadapan dengan hukum dan dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul karena akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan untuk edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Anak yang berhadapan



dengan hukum tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dari sudut Psikologis yang dalam hal ini Hakim berpandangan untuk berusaha memenuhi rasa keadilan baik dari pihak anak maupun pihak korban, dimana dalam hal ini telah terungkap fakta jika memang anak merupakan anak yang baik yang tidak sering menimbulkan masalah baik dilingkungan keluarganya maupun dilingkungan masyarakat sekitar dan belum pernah berurusan dengan permasalahan hukum, dan dalam penanganan perkara ini hakim telah berusaha melaksanakan proses persidangan dengan penyelesaian secara humanis dan tidak bersifat litigasi, namun pada pelaksanaannya upaya tersebut tidak berhasil akibat pihak korban tidak ingin dilaksanakannya diversi sebagai salah satu syarat pelaksanaan diversi. Adapun penolakan tersebut dikarenakan oleh faktor-faktor yang telah terungkap dipersidangan, sehingga dalam hal ini Hakim juga akan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan bagi anak itu sendiri maupun bagi pihak korban yang dalam persidangan terungkap jika bapak korban merasa kehilangan anak laki laki pertamanya dan tidak terlaksananya perdamaian;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidak hanya dilakukan untuk memberi pelajaran terhadap anak, tetapi juga memberi pengajaran bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah, sehingga dalam hal ini Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana yang diberikan atau dijatuhkan kepada Anak yaitu pembinaan di LPKA Tangerang, tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak karena tidak setimpal dengan perbuatannya, lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak Pelaku pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) serpihan proyektil
- 1 (satu) potong baju panjang warna merah
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Senapan Angin warna hitam dengan popor kayu merk Daystate Airgun

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi nur soleh, melalui saksi bagiyo.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak adanya perdamaian antara pihak anak dan pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 359 KUHP**, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak ██████████ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kesalahannya menyebabkan orang lain mati**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak ██████████, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan di LPKA Tangerang**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) serpihan proyektil
 - 1 (satu) potong baju panjang warna merah
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Senapan Angin warna hitam dengan popor kayu merk Daystate Airgundikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi nur soleh, melalui saksi bagiyo.
5. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 September 2024, oleh Aswin Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Achmad Leo Tolstoy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh RM. Yudha Pratama, S.H. Penuntut Umum dan Anak Pelaku didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak Pelaku;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Leo Tolstoy, S.H.

Aswin Arief, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)